

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era pasar bebas saat ini di Indonesia, banyak sekali produsen dari luar negeri khususnya kendaraan bermotor yang menjual bebas produknya di Indonesia dengan berbagai macam trik marketing yang mereka lakukan. Jelas ini berdampak kepada pola pikir masyarakat Indonesia yang menginginkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas dalam melakukan perjalanan baik di dalam kota maupun di luar kota. Hasil buah pikir tersebut menimbulkan banyaknya masyarakat Indonesia yang tingkat ekonomi menengah ke atas menjadikan kendaraan pribadi sebagai kebutuhan tersier mereka, karena mereka merasa mendapatkan beberapa fasilitas yang tidak diberikan oleh kendaraan umum.

Perubahan pola pikir masyarakat ini mengakibatkan bertambahnya volume kendaraan pada setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, volume kendaraan pada kategori mobil penumpang pada 2020 mencapai angka 15.797.746 unit. Sedangkan untuk sepeda motor pada tahun yang sama yaitu mencapai angka 136.137.451 unit. Jumlah kendaraan yang tidak sedikit tersebut maka menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan fasilitas parkir guna menampung kendaraan yang hendak dititipkan. Mulai dari mall, pasar tradisional, pasar modern, apartemen, dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan dan mempunyai lahan luas

untuk dapat menyimpan kendaraan mereka dengan tenang dalam waktu yang lama.

Data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tempat parkir umum yang terdaftar di kota Bandung pada tahun 2021 mencapai jumlah 256 titik lahan parkir. Lahan parkir tersebut diantaranya terdapat pada jalan umum berjumlah 63 titik, lingkungan parkir 155 titik, dan di pelataran pasar terdapat 38 titik. Tarif jasa parkir kota Bandung telah diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Parkir. Pengelola jasa parkir dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Merujuk kepada pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adanya tempat parkir ini dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat apalagi di tempat-tempat seperti mall, taman rekreasi, tempat wisata, dan daerah yang ramai pengunjungnya. Jelas hal ini akan memudahkan masyarakat untuk dapat meninggalkan kendaraannya dan juga tidak menghalangi jalan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Tempat parkir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mau tidak mau

masyarakat pun secara tidak langsung akan menitipkan kendaraan mereka ketika hendak ingin meninggalkan kendaraannya tersebut. Dilihat dari tingkat kebutuhannya, maka timbul permasalahan yang terjadi karena adanya oknum pengelola jasa parkir yang enggan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kendaraan yang dititipkan dan hanya ingin meraup keuntungan semata.

Terlihat dari adanya pencantuman klausula baku di dalam tiket parkir yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang hendak menitipkan kendaraannya di tempat parkir tersebut. Klausula baku tersebut dapat biasanya bertuliskan bahwa “segala kehilangan dan kerusakan pada kendaraan bukan tanggung jawab kami, tetapi tanggung jawab pemilik kendaraan”, kami disini jelas yaitu pengelola jasa parkir. Pengalihan tanggungjawab ini jelas sangat merugikan pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir yang sebelumnya berpikir untuk menitipkan dengan membayar jasa parkir agar kendaraannya terjamin akan keamanannya, namun *feedback* yang diberikan oleh pengelola jasa parkir tidak ada (lepas tanggung jawab).

Pencantuman klausula baku secara tidak langsung memangkas hak-hak pengguna jasa parkir karena mereka dituntut harus mengikuti aturan yang ada di dalam tiket parkir tersebut. Model perjanjian yang melakukan pencantuman klausula baku oleh pihak yang lebih dominan akan merugikan pihak lainnya yang biasanya posisinya lebih lemah, hal ini dikenal dengan penyalahgunaan keadaan (Zulham, 2013: 75). Akibat dari pencantuman

klausula baku tersebut menjadikan adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 4 yang berbunyi,

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Melihat penjelasan pada Pasal 4 huruf a, yang seharusnya pengguna jasa parkir berhak menerima atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika menggunakan pelayanan jasa parkir. Kenyataan dilapangan mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tersebut terhapuskan begitu saja karena adanya pengalihan tanggung jawab dengan dicantumkannya klausula baku. Timbul pertanyaan mengenai bagaimana kekuatan hukum atas pencantuman klausula baku tersebut, kemudian siapakah yang harus bertanggung jawab jika adanya kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang dititipkan pada pengelola jasa parkir. Secara tidak langsung hal tersebut akan menimbulkan sengketa antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir.

Pengguna jasa parkir yang merasa dirugikan jelas akan melakukan protes agar haknya terpenuhi, apalagi jika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kendaraan mereka karena adanya pengalihan tanggung jawab tersebut. Sesungguhnya, jika dilihat dari rusak atau hilangnya kendaraan yang dititipkan pada pengelola parkir, secara tidak langsung pengelola parkir tidak hati-hati dan tidak teliti dalam menjaga kendaraan yang dititip. Mereka telah melanggar kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan kendaraan yang dititipkan, maka pengelola parkir dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakan ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian pada kendaraan yang dititipkan (Nugrahaningsih & Evi Yuliana, 2021: 375).

Pemerintah dalam hal ini telah melindungi kepentingan dari konsumen karena banyaknya kasus konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dan

lemahnya posisi konsumen dalam perjanjian jual-beli. Penegakan hukum perlindungan konsumen telah menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia, karena hukum menjadi tolak ukur pembangunan nasional yang diharap mampu memberikan kepercayaan kepada rakyat dalam melaksanakan pembaruan secara menyeluruh di berbagai aspek (Rosmawati, 2018: 32).

Disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjadi payung hukum bagi segala permasalahan di Indonesia yang menyangkut konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Diaturnya mengenai pencatuman klausula baku bukan semata-mata sebagai suatu keberpihakan kepada kepentingan konsumen, namun berlandaskan pada asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen. Diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat melindungi kepentingan semua pihak sehingga mendapatkan porsi yang seimbang, termasuk juga kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional (Zulham, 2013: 75).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur mengenai masalah penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Berlandaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha atas kerugian yang diterimanya setelah mengkonsumsi barang atau jasa tersebut kepada lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang masih termasuk dalam lingkungan peradilan umum (Rezky Wulandari & Tadjuddin, 2018: 106).

Dibuatnya terobosan mengenai penyelesaian sengketa diluar peradilan umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dilakukan secara sukarela. Gugatan ini hanya berlaku untuk gugatan secara perorangan, untuk gugatan secara berkelompok (*class action*) dilakukan pada peradilan umum. (Rezky Wulandari & Tadjuddin, 2018: 107).

Contoh kasus di masyarakat yang pernah diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung, yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2021 antara konsumen Bapak A dengan PT. X sebagai penyedia jasa parkir. Kasus berawal pada saat konsumen Bapak A yang menggunakan jasa parkir PT. X di area Supermarket Setiabudi Bandung. Bahwa pada hari tersebut setelah Bapak A memarkirkan mobilnya, lalu tidak lama kemudian Bapak A mendengar himbauan dari area informasi agar pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di *basement* agar memindahkan kendaraannya.

Mendengar himbauan tersebut, Bapak A turun ke area *basement* untuk memindahkan mobilnya, namun ternyata mobilnya telah terendam oleh genangan air yang tinggi dengan arus yang sangat deras. Jelas tidak

memungkinkan untuk Bapak A memindahkan mobilnya. Bapak A kemudian mencari bantuan, namun tidak ada satupun petugas parkir baik yang berada di area tersebut maupun yang berada di luar *basement*. Akhirnya ia meminta bantuan kepada satpam supermarket tersebut namun permintaannya ditolak dengan alasan berbahaya dan menyarankan untuk menemui manager supermarket tersebut.

Berbagai cara telah dilakukan oleh Bapak A, namun hasilnya tersebut tetap sama yaitu hanya janji saja tanpa adanya realisasi. Bapak A akhirnya melakukan pengaduan kepada BPSK Kota Bandung dengan kondisi mobil yang masih terparkir di *basement 2* (dua), karena keadaan mobil yang rusak parah dan sama sekali tidak dapat digunakan. Atas kejadian tersebut Bapak A mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Pengaduan yang dilakukan oleh Bapak A di BPSK Kota Bandung isi pokoknya yaitu meminta pertanggung jawaban ganti rugi kepada pihak PT. X.

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka akan dikaji dan diteliti lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah untuk memenuhi tugas akhir pada penulisan hukum dengan judul “**PROFESSIONAL LIABILITY DARI SECURE PARKING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK TERHADAP KERUSAKAN KENDARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum mengenai pencantuman klausula baku dalam tiket parkir?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum *secure parking* terhadap pengguna jasa parkir?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa *secure parking* terhadap konsumen atas kerusakan kendaraan milik konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat konsumen dan pelaku usaha mengerti atas kepastian hukum dalam pencantuman klausula baku dalam tiket parkir ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui tanggung jawab hukum yang diberikan oleh *secure parking* terhadap pengguna jasa parkir.
3. Membuat konsumen dan pelaku usaha mengerti atas mekanisme penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tanggung jawab *secure parking* terhadap konsumen atas kerusakan kendaraan milik konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum. Khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
- b. Agar dapat mengartikan mengenai penerapan klausula baku dalam tiket parkir.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi para konsumen dan pelaku usaha agar memahami akibat hukum atas pencantuman klausula baku khususnya dalam tiket parkir.
- b. Untuk menjadi rujukan bagi *secure parking* agar lebih bertanggung jawab atas kendaraan yang dititipkan kepada *secure parking* tersebut.
- c. Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini diharapkan menjadi suatu referensi mengenai permasalahan sengketa yang mungkin akan kembali terjadi pada konsumen dan pelaku usaha jika masih adanya pencantuman klausula baku pada tiket parkir yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam setiap bidangnya memiliki aturan guna terciptanya suatu keadilan. Hal ini telah tercantum dalam sila ke 2 dan ke 5 di dalam Pancasila. Kemudian mengenai nilai keadilan juga terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Mengacu kepada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar, telah jelas bahwa semua orang tanpa terkecuali wajib diperlakukan sama di mata hukum serta mendapatkan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa pandang bulu, agar terjaminnya kepastian hukum yang seadil-adilnya. Baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat kelas atas, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama, salah satunya perlindungan kepada konsumen.

Harus adanya perhatian lebih terhadap perlindungan konsumen karena telah masuknya investasi asing pada pembangunan ekonomi di Indonesia yang telah menjadi bagian ekonomi dunia. Dapat terjadinya implikasi negatif bagi konsumen akibat persaingan internasional. Terdapat dua aspek cakupan dalam perlindungan konsumen: (Zulham, 2013: 21-22)

1. Perlindungan atas kemungkinan barang yang diberikan pada konsumen berbeda dengan yang telah disepakati.

2. Perlindungan atas pemberlakuan syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Pemerintah telah menjamin agar konsumen dapat terlindungi secara hukum, dengan disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum untuk segala permasalahan konsumen. Salah satu langkah pasti lain dalam menjamin dan memberikan rasa aman terhadap konsumen, yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001. Adanya Keputusan Menteri diharapkan agar para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat dan menyelesaikan masalah tersebut di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdapat di Kota/Kabupaten dimana konsumen tersebut berdomisili.

Sudah tepat Pemerintah ikut andil dalam permasalahan konsumen ini, agar perlindungan konsumen dapat dijadikan pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan peran serta tanggung jawab pelaku usaha akan menimbulkan daya saing yang sehat, sehingga kesetaraan antar konsumen dan pelaku usaha dapat tumbuh baik dan berkelanjutan dalam perekonomian Indonesia (Holijah, 2020: 29-30).

Hukum dalam KBBI merupakan suatu peraturan atau adat yang secara resmi mengikat dan perlindungan menurut KBBI merupakan suatu perbuatan yang melindungi atau memberikan tempat berlindung. Untuk

pengertian konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* yang jika diharfiahkan memiliki arti bahwa setiap orang yang menikmati suatu barang. Tujuan dari menikmati barang atau jasa tersebut akan menentukan masuk ke dalam kelompok konsumen mana seseorang tersebut (Panjaitan, 2021: 73).

Pakar konsumen dari Belanda yaitu Hondius menyimpulkan bahwa para ahli umumnya bersepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai akhir dari benda atau jasa yang dinikmati. Dari simpulan tersebut, Hondius membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir (Panjaitan, 2021: 74). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai arti kata konsumen. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Hukum perlindungan konsumen yaitu suatu kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur juga melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam bermasyarakat (Zulham, 2013: 23). Timbulnya hukum perlindungan konsumen akibat posisi konsumen yang lemah, maka perlu didapatkannya perlindungan hukum. Sebagai sistem, hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri karena harus terintegrasi pada sistem

perekonomian yang didalamnya terdapat para pelaku usaha (Sri Widiarty, 2016: 11).

Pemberlakuan peraturan hukum perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, namun agar adanya iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha atas pentingnya perlindungan konsumen sehingga dunia usaha di Indonesia menjadi tangguh dalam menghadapi persaingan (Holijah, 2020: 31).

Hukum perlindungan konsumen diharapkan dapat semakin menyadarkan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara sehat dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mereka juga harus siap bertanggung jawab atas barang atau jasa yang mereka jual kepada konsumen, sehingga konsumen dapat merasa aman dan nyaman dalam menikmati barang dan/atau jasa tersebut.

Rasa tanggung jawab ini wajib tumbuh di dalam diri para pelaku usaha. Dinilainya pelaku usaha baik atau buruk adalah dengan cara bagaimana dia menyikapi permasalahan yang terjadi dengan konsumen. Menanamkan rasa tanggung jawab pada pelaku usaha akan membentuk sikap profesional dalam pekerjaannya dan memenuhi semua kewajiban sebagai pelaku usaha.

Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 19, yang berbunyi:

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Hadirnya rasa tanggung jawab di dalam diri para pelaku usaha, diharapkan tidak lagi ada oknum pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dan lepas tangan dari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Kerugian konsumen dapat timbul dari adanya pemutusan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang baik akan bertanggung jawab dengan barang/jasa yang perdagangkan. Konsumen juga dalam hal ini harus dapat mempertanggung jawabkan apabila memang telah terjadi sengketa atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dengan cara membawa bukti-bukti yang ada pada konsumen.

F. Metode Penelitian

Dalam Penulisan Hukum ini, diperlukan adanya pendekatan menggunakan metode dan/atau cara tertentu yang bersifat ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini yaitu *deskriptif analitis* dimana mendeskripsikan dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dilakukan dengan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan perlindungan hukum terhadap konsumen *secure parking* atas pencantuman klausula baku dan tanggung jawab *secure parking* terhadap rusaknya kendaraan konsumen dikaitkan dengan Putusan BPSK Nomor: 015/G/VI/2021/BPSK.BDG dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini yaitu pendekatan yuridis normatif, karena pada Usulan Penelitian ini sumber utamanya yaitu dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini berupa penelitian data sekunder yang bertautan dengan akibat hukum pencantuman klausula baku terhadap tiket parkir dan pertanggung jawaban pengelola parkir atas kendaraan konsumen yang rusak. Dalam data sekunder ini terdapat 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas (Mahmud Marzuki, 2007: 141). Dalam Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan BPSK terkait dengan pencantuman klausula baku dalam tiket parkir dan pertanggung jawaban pengelola parkir atas kerusakan kendaraan konsumen, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- f) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- g) Peraturan Wali Kota Bandung No. 66 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Parkir; dan

h) Putusan Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen Nomor:
015/G/VI/2021/BPSK.BDG.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar para ahli atas putusan pengadilan (Mahmud Marzuki, 2007: 141). Dalam Usulan Penelitian Penulisan Hukum ini bahan hukum sekunder merupakan penjelas dari bahan hukum primer berupa literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini bermaksud untuk mendukung data-data kepustakaan dalam penelitian ini. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada para Majelis Hakim di Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen Kota Bandung dan juga meneliti berkas Putusan Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Dokumen

Diperolehnya teknik pengumpulan data melalui data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksud sebagai penunjang dari data sekunder. Salam studi lapangan ini telah dibuatnya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, guna memperoleh dan mendukung data-data dalam penyusunan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini didapat dengan mencari baik buku maupun jurnal hukum dan meminjam beberapa buku di perpustakaan guna diperolehnya pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan diperoleh dengan dilakukannya wawancara terhadap Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mana pada proses tanya jawab terkait permasalahan yang sedang diteliti dilengkapi dengan

alat *recorder*, *flashdisk*, dan *handphone* guna mendukung jalannya penelitian.

6. Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data yaitu dicari dan disusunnya data secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain (Ahyar et al., 2020: 161-162). Dalam mencari jawaban untuk permasalahan yang sedang diteliti, tentu diperlukannya analisis pada data yang terkumpul dalam mendukung penelitian ini. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis kualitatif*.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung, Jawa Barat;
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No. 4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kota Bandung, Jalan Seram No. 2, Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat; dan
- d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung, Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat.